

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12
TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL (STUDI KASUS
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA
PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



SOFIA JULIANA
NPM :177310062

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul “Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu Di Kabupaten Bengkalis”. Dalam penyelesaian usulan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis menjadi salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu pemerintahan yang telah bersedia memberikan bantuan dalam pemilihan judul usulan penelitian ini sehingga layak diangkat sebagai suatu karya ilmiah;
4. Bapak Rizky Setiawan,S,IP,M.SI sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;

7. Teristimewa orang tua penulis yang memberikan kasih sayang dan kebanggaan tiada henti terhadap penulis agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Untuk keluarga dan kerabat yang selalu memberikan support yang membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 terutama keluarga Ceunah, Andre selaku abang angkat, Sofia Ayuni sebagai pengingat, Puja Dwi Fitri sebagai pendorong serta pada para gebetan yang pernah hadir yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan usulan penelitian ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 9 Agustus 2021

Penulis

Sofia Juliana

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBINGError! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
SURAT PERNYATAAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	16
A. Studi Keputakaan	16
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	16
2. Azaz Penyelenggaraan Pemerintahan.....	24
3. Konsep Pemerintahan Daerah.....	27
4. Teori Kebijakan	30
5. Evaluasi kebijakan	34
6. Teori Tugas	39
7. Teori Pembinaan.....	40
B. Penelitian Terdahulu.....	42
C. Kerangka Pikiran	43
D. Konsep Operasional	43
E. Operasional Variabel	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Informan dan Key informan Penelitian	48

D.	Jenis dan Sumber Data	48
E.	Teknik Pengumpulan Data	49
F.	Teknik Analisis Data	50
G.	Jadwal Penelitian	50
H.	Rencana sistematika laporan penelitian. Error! Bookmark not defined.	
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		52
A.	Sejarah Ringkain Kota Pekanbaru	52
B.	Geografis Kota Pekanbaru	53
C.	Visi dan Misi Kota pekanbaru	54
D.	Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru	54
E.	Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial	57
F.	Struktur Organisasi Dinas Sosial	61
G.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	62
BAB V HASIL PENELITIAN		73
A.	Identitas Informan	73
B.	Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Mengenai Penanganan Gelandangan Dan Pengemis	75
C.	Hambatan-Hambatan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekabaru Nomor 12 Tahun Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Mengenai Geladangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.....	86
BAB VI PENUTUP		87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		89
A.	Buku.....	89
B.	Peraturan Perundang-Undangan.....	90

DAFTAR TABLE

Halaman

Tabel I.1 Data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Binaan Shelter Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015/2020..	3
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	47
Tabel II.2 Operasional Variabel.....	50
Tabel III.1 Jadwal dan waktu kegiatan penelitian.....	56
Table V.I: Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin.....	78
Table V.II Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	79
Table V.III. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur.....	80



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.I: Gambar Model Perumusan Gelandangan Dan Pengemis.....	9
Gambar II.I : Kerangka Pikiran Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Gelandangan dan Pengemis.....	48



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Sofia Juliana
NPM : 177310062
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Usulan Penelitian : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Usulan penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Agustus 2021
Pelaku Pernyataan,



Sofia Juliana

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12
TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL (STUDI KASUS
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA
PEKANBARU).**

Oleh

Sofia Juliana
NIM:177310062

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial dan Pemakam Kota Pekanbaru dan Satpol PP yang berlangsung mulai dari bulan Maret sampai dengan April 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan seksi rehabilitas Dinas Sosial dan Pemakan kota Pekanbaru dan seksi pembinaan Satpol PP. wawancara dan observasi juga dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah kota Pekanbaru dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis Yaitu dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial mengenai Penertiban Gelandangan dan Pengemis, dilakukan dengan cara razia oleh Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan berkerjasama dengan pihak Kepolisian.

Tindak lanjut razia di koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik panti maupun panti sosial milik daerah dan/ panti swasta dan atau pengembalian bagi mereka yang dari luar kota Pekanbaru. Evaluasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru semenjak di sahkannya sampai sekarang masih dalam tahap sosialisasi, sehingga kebijakan yang diberlakukan belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Peraturan Daerah, Gelandangan dan Pengemis

**EVALUATION OF PEKANBARU REGIONAL REGULATION NUMBER
12 YEAR 2008 CONCERNING SOCIAL ORDER (CASE STUDY OF
HANDLING HOMES AND BEGGERS IN PEKANBARU CITY)**

By

Sofia Juliana
NIM:177310062

ABSTRACT

This research was conducted at the Pekanbaru City Social and Cemetery Service and Satpol PP which took place from March to April 2021. The purpose of this study was to determine the evaluation of Pekanbaru City Regional Regulation Number 12 of 2008 concerning Social Order in Handling Homeless and Beggars in the City. Pekanbaru.

The method used in this research is qualitative method. The data collection technique was carried out by the rehabilitation section of the Pekanbaru City Social and Feeding Service and the Satpol PP development section. Interviews and observations were also conducted on homeless people and beggars in the city of Pekanbaru. Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that the Pekanbaru City Government's policy in controlling and fostering homeless people and beggars is the issuance of Regional Regulation No. 12 of 2008 concerning Social Order regarding the Control of Homeless and Beggars, carried out by means of raids by the Civil Service Police, Civil Servants Investigators Civil Affairs (PPNS) and cooperate with the Police.

Follow-up raids were coordinated with the Pekanbaru City Social and Cemetery Service to provide guidance and training for homeless people and beggars, both orphanages and regionally owned social homes and/or private homes and/or returns for those from outside the city of Pekanbaru. The evaluation of the Pekanbaru City Regional Regulation No. 12 of 2008 concerning social order regarding the handling of homeless people and beggars in the city of Pekanbaru since it was legalized until now is still in the socialization stage, so the policies implemented have not been going well.

Keywords: Evaluation, Pekanbaru Local Regulation, Homeless and Beggars.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Berangkat dari konsep tujuan nasional tersebut, maka sudah sepantasnya bangsa Indonesia melakukan suatu kreatifitas dan efektifitas yang nyata sebagai perwujudan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Untuk mewujudkan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut salah satu langkah yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan melakukan pembentukan pemerintahan. Pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang Menghormati Kedaulatan Rakyat Yang Memiliki Tugas Pokok Mencakup:

- a) Melindungi Segenap Bangsa Indonesia
- b) Memajukan Kesejahteraan Umum
- c) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
- d) Melaksanakan Ketertiban Umum, Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial (Sedarmayanti,2004: 9).

Untuk mewujudkan tujuan negara tentang kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat hingga secara adil kedaerah salah satu cara yaitu dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dimana daerah diberikan hak “otonomi daerah” yang diatur pada pasal 18 UUD 1945 ayat 1 menjelaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang pemerintah daerah yang memiliki wewenang berdasarkan otonomi daerah yang berpatokan pada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelimpahan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Banyaknya jumlah para urban yang datang ke kota Pekanbaru mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk dan daerah-daerah kumuh yang menjadi pemukiman para urban. Kemiskinan adalah kondisi yang disebabkan oleh beberapa kekurangan dan kecatatan individual baik dalam bentuk kelemahan biologis, psikologis maupun kultural yang menghalangi seseorang untuk memperoleh kemajuan dalam kehidupannya. Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh ketidakberdayaan seseorang pada usia kerja, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi yang mengakibatkan terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan harapan lebih baik. Banyaknya para urban yang masuk ke kota mengakibatkan jumlah lapangan pekerjaan dan perkerja tidak seimbang sehingga terjadinya peningkatan pengangguran dikota Pekanbaru.

Lajunya pertumbuhan penduduk di kota Pekanbaru yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk. Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainya di Indonesia sehingga sulit untuk mencapai manusia

yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tak terkendali dan akan sulit tercapai.

Tabel 1.1 Data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Binaan Shelter Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015/2020.

NO	Tahun	Gelandangan	Pengemis	Anak Jalanan	Jumlah
1	2015	-	84	54	138 Orang
2	2016	37	80	104	221 Orang
3	2017	95	58	65	218 Orang
4	2018	65	35	9	109 Orang
5	2019	22	69	28	119 Orang
6	2020	11	127	85	223 Orang

Tabel 1.2 Keterangan bekas warga binaan lembaga permasyarakatan Tahun 2015/2020:

No	Tahun	Jumlah
1	2015	42
2	2016	251
3	2017	143
4	2018	200
5	2019	200
6	2020	0

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Selanjutnya dari data di atas yang penulis peroleh melalui pra survey ke dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dari tahun 2015 – 2020 tentunya jumlah gelandangan dan pengemis sangat meningkat signifikan, yang mana data penulis peroleh tersebut adalah jumlah yang terjaring oleh dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru serta satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam melaksanakan monitoring atau operasi kelapangan terhadap gelandangan dan pengemis dan selanjutnya dilakukan penindakan. Artinya menurut analisa penulis masih banyak kemungkinan gelandangan dan pengemis yang belum

terjaring oleh dinas sosial dan pemukiman kota pekanbaru beserta satuan polisi pamong praja kota pekanbaru.

Dalam peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Gelandangan dan Pengemis memiliki definisi yakni:

- 1) Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan menggelandang ditempat umum.
- 2) Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
- 3) Gelandangan Pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

Para ahli ilmu sosial berpendapat, ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis yaitu:

- a. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan.
- b. Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang yang mengakibatkan tidak memiliki rasa malu untuk minta-minta.
- c. Sikap pasrah pada nasib, mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
- d. Budaya kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang hidup menggelandang.

Masalah-masalah ini demikian peliknya seakan-akan menjadi persoalan abadi yang senantiasa berputar. Dampak yang ditimbulkannya sangat luas dan sangat kompleks sifatnya mengingat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Sementara dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya gelandangan dan pengemis adalah munculnya ketidakaturan sosial yang ditandai dengan kesemerautan, ketidaknyamanan, ketidaktertiban serta mengganggu keindahan kota. Realitas masyarakat lapisan bawah ini merupakan golongan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan menentu, tempat berteduh menetap, ataupun relasi-relasi yang dapat mengangkat kehidupan mereka. Mereka acap kali dianggap penyebab keresahan dan kerusuhan, sampah masyarakat, pengacau atau perusak keindahan kota. Mereka jarang diperhitungkan bahkan tidak dianggap dalam sosialitasnya.

Fenomena keberadaan gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang berada di tempat-tempat umum berakibat munculnya masalah sosial ditengah kehidupan bermasyarakat, seperti terganggunya ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan tatanan agama serta budaya yang berlaku pada masyarakat, masalah lingkungan (tata ruang), munculnya masalah kependudukan, dan masalah sosial lainnya.

Untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan pemerintahan daerah maka dibutuhkan satuan dinas-dinas daerah yang bertugas melaksanakan tugas sesuai fungsinya serta dibentuk peraturan daerah (Perda) yang hierarki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengakomodir pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah. Terkait permasalahan sosial dikota

Pekanbaru yaitu maraknya keberadaan gelandangan dan pengemis pemerintah daerah membentuk dinas sosial kota yang mengakomodir permasalahan Gepeng berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Pekanbaru yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial untuk mengatasi permasalahan masalah kesejahteraan di kota Pekanbaru.

Untuk menindak lanjuti peningkatan masalah tersebut, maka pemerintah Daerah Kota Pekanbaru membentuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang tertuang pada raperda organisasi perangkat Daerah Kota Pekanbaru 2017. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa Dinas Sosial termasuk pada kategori B, Dinas Sosial ini yang awalnya bernama Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial sangat strategis posisinya dalam menyejahterakan kehidupan sosial masyarakat Kota Pekanbaru yakni visi: “Terwujud Kesejahteraan Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi nilai-nilai kesetikawanan sosial”.

Sedangkan misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitas Sosial.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana kerja.
4. Mensosialisasikan bantuan kesejahteraan sosial.
5. Mengembangkan atau meningkatkan prakarsa dan peranaktif masyarakat serta memberdayakan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan misi Dinas Sosial kota Pekanbaru, maka tujuan yang hendak dicapai adalah pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis yang merupakan salah satu dampak negatif pembangunan kesejahteraan sosial. Kota Pekanbaru tumbuh secara baik dan bahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah harus mampu untuk memberantas gelandangan dan pengemis, oleh karena itu pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Pada pasal 8 menyatakan bahwa:

1. Penertiban gelandangan dan pengemis dilaksanakan razia oleh satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berkerjasama dengan pihak kepolisian.
2. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana mereka biasanya melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik.
3. Setiap orang yang terjaring razia akan ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku.
4. Tindak lanjut pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan dengan dinas sosial kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik Pemda maupun milik swasta atau pengembalian mereka bagi yang berasal dari luar kota Pekanbaru.


5. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk manampung gelandangan dan pengemis.

Untuk melaksanakan pembinaan dan pelatihan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama gelandangan dan pengemis, maka pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, yang menyatakan bahwa pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis dilaksanakan melalui program pemerintahan daerah, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat.

Penanggulangan gelandangan dan pengemis akan mampu mewujudkan stabilitas nasional, khususnya stabilitas dalam bidang pertahanan dan keamanan sehingga diperlukan suatu studi yang mampu menggambarkan secara utuh. Gambaran gejala gempeng ini dipakai untuk merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah penanggulangan gempeng. Model perumusan gempeng dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 : Gambar Model Perumusan Gelandangan Dan Pengemis

1. Model perumusan masalah Gelandangan dan Pengemis



Gambar 1. Modifikasi penulis 2020

Untuk menangani masalah ketertiban sosial dan kesejahteraan sosial serta gelandangan dan pengemis pemerintah kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah (perda) kota Pekanbaru Nomor.12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial Pada Pasal 1 Ayat 8 yang berisikan, Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil maupun spiritual yang meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Dalam usaha penanganan dan pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial kota Pekanbaru sebagai pelaksana disebutkan dalam peraturan daerah Nomor 12 tahun 2008 Bab 4 pasal 7 yang berisikan prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis tersebut, dengan mengupayakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial bagi gelandangan dan pengemis. Sebagai warga negara yang mengalami permasalahan sosial, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada gelandangan dan pengemis yang bertujuan mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pelayanan terhadap gepeng dijelaskan pada pasal 9 ayat (1),(2) dan (3) peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2008 sebagai bentuk tindak lanjut terhadap pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah wajib menyediakan panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayan rehabilitas dan pemberian bimbingan keterampilan (workshop) bagi gelandangan dan pengemis sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali mengenglandang dan mengemis.
2. Organisasi sosial (ORSOS) maupun lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai bidang pelayanan menangani gelandangan dan pengemis dihimbau untuk mensinergikan program kegiatannya dengan pemerintah daerah atau instansi terkait sehingga adanya sebuah program yang lebih kompehenif dan terhindarnya tumpag tindih kegiatan sejenis.
3. Dunia usaha dihimbau untuk peduli dan berperan aktif dala, penanganan gepeng lokal melalui prgram sosial yang ada di perusahaannya, seperti:

- a. Menjadi orang tua asuh bagi anak-anak usia sekolah.
- b. Pemberian keterampilan dan memperkerjakan 1 orang sesuai bidang pekerjaan diperusahaan yang sederhana dengan asumsi 1(satu) perusahaan mengentaskan 1 (satu) gelandangan atau pengemis maka akan signifikan tingkat keberhasilan penanganan gelandangan dan pengemis.
- c. Pemberian modal usaha dan lain-lainnya.

Oleh karna itu untuk menertibkan gelandangan dan pengemis, maka dibutuhkan peran serta dari seluruh elemen masyarakat dan juga instansi pemerintah, terutama Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Untuk mengantisipasi permasalahan Gelandangan dan Pengemis ini, maka terdapat beberapa program Dinas Sosial kota Pekanbaru yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pegawai dilingkungan Dinas Sosial.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- 3) Melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan berkerja sama dengan dunia usaha dan instansi terkait guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
- 4) Memberikan bantuan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam bentuk: Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan korban bencana.

- 5) Memberikan pelayanan dan rehabilitas sosisaI bagi penyandang cacat, korban tindak kekerasan (KTK), Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) serta penyakit sosial lainnya.
- 6) Mengembangkan atau meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan potensi dan suber kesejahteraan sosial secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan melalui: Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Masyarakat, Organisasi Sosial atau LSM dan dunia usaha.

Pada saat ini masih banyak dijumpai penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti pengemis yang berada dilampu merah dan tempat keramaian, banyaknya anak jalanan yang berada di lampu merah dan tempat masih banyak lagi masalah-masalah ketertiban sosial lainnya. Meskipun hingga kini Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang penertiban gelandangan dan pengemis berjalan dengan dengan baik namun faktanya gelandangan dan pengemis masih ditemukan berkeliaran diruas-ruas jalanan kota Pekanbaru terutama tempat-tempat umum seperti di lampu merah simpang tiga bandara, lampu merah arah pasir putih, di ruas-ruas lampu merah SKA, tempat makan Pendopo, tempat wisata kuliner di Bundaran Tugu Keris dan di beberapa titik lainnya.

Adapun beberapa fenomena yang peneliti temui saat observasi, antara lain:

1. Masih adanya pengemis yang berkeliaran di kota Pekanbaru terutama di lampu merah Simpang Tiga Bandara, lampu merah arah Pasir Putih,

di ruas-ruas lampu merah SKA, tempat makan Pendopo, tempat wisata kuliner di Bundaran Tugu Keris.

2. Dalam pengamatan yang dilakukan penulis masih terdapat tempat rehabilitas maupun tempat penampungan yang tidak memadai yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga Gepang yang terjaring tidak mendapatkan keterampilan dan edukasi melainkan dipulangkan kembali. Sehingga pelaksanaan perda kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Gelandangan dan Pengemis yang mengatakan penanganan gelandangan dan pengemis yang terjaring razia akan direhabilitasi tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan evaluasi penelitian sejauh mana pelaksanaan penertiban dan pembinaan yang dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian : **“Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena lapangan yang terjadi, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 dalam menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.?

2. Apakah penerapan peerturan daerah kota pekanbaru dalam penanganan gelandangan dan pengemis berjalan dengan efektif dan efisien?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah:

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tugas Dinas Sosial dalam membina Gelandangan dan Pengemis yang ada di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam penertiban Gelandangan dan Pengemis di kota Pekanbaru .

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pelaksanaan tugas Dinas Sosial dalam membina gelandangan dan pengemis.
2. Penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu Pemerintahan sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau instansi terkait dengan penertiban gelandangan dan pengemis penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Keputakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk menjelaskan konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variable yang di teliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, anantara lain sebagai berikut :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Untuk menjalankan sebuah negara agar dapat mencapai kesejahteraan, ketentraman, dan keadilan bagi rakyatnya maka diperlukan penguasaan yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan negara. Dalam ilmu negara, ilmu politik dikenal dengan istilah pemerinthan, pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau system yang menjalankan perintah sedangkan pemerintahan adalah porses, cara, pembuatan pemerintah. Pemerintahan adalah pejabat atau pelakasana, kekuasaan negara, didalamnya termaksud eksekutif, legislative, dan yudikatif yang melaksanakan wewenangnya untuk mewujudkan tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Supriyanto, 2009: 24). Menurut Ndraha (2003: 5-6) pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhidan melindungi kebutuhan tuntutan yang diperintahkan

jasa publik dan layanan civil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban pada saat diperlukan.

Menurut Syafie Inu Kencana, pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan badan eksekutif. Pengaturan badan legislative, kepemimpinan, dan juga koordinasi pemerintahan yang baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintah nya dalam setiap pariwisata dan gejala pemerintah.Terdapat perubahan dalam paradigma pemerintahan dimana dalam paradigma lama pemerintahan memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam pardigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara (Yusri Munaf 2016: 47). Selanjutnya menurut Ndraha (2003: 6) Pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiaporang yang melakukan hubunga pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Sedangkan pengertian lainnya menurut (Pamudji 1986:23) pemerintah yaitu organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang emerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu perintah).

Pemahaman yang searah dengan pemerintahan dalam arti luas itu, apabila dihubungkan dengan UUD 1945 sesudah amandemen pemerintahan pusat sendiri MPR,DPR, Presiden, BPK, MA, dan MK. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi *to execute* atau melaksanakan apa saja yang sudah disepakati ataupun diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif (Syaukani 2006: 233). SF Marbun dan Moh Mahfud MD (2008: 8) mendefenisikan pemerintahan dalam arti sempit sebagai organ atau alat kelengkapan negara yang disertai tugas pemerintah atau melaksanakan undang-undang dalam hal ini pemerintah hanya berfungsi eksekutif. GS Diponolo (dalam bukunya ilmu negara 1975) Pemerintahan dalam arti sempit ialah suatu badan pimpinan yang terdiri atas seorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan memimpin dan menentukan tugas negaran, singkatnya adalah kepala negara beserta para menteri yang lazim disebut kabinet.

Pemerintahan merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000: 13) antara lain:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga negara masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan.
5. Melakuakan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adanya fenomena semakin majunya masyarakat diikuti dengan meningkatnya permasalahan didalamnya, dan birokrasi yang cenderung terus semakin besar sehingga disekitar awal decade 90-an muncul suatu paradigma baru dalam pemerintahan yakni *good governance* berasal dari istilah *governance*, *governance* sebagai pengganti istilah administrasi negara (Yusri Munaf 2016: 63).

Dalam *good governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Yusri Munaf menjadi hal yang sangat penting dalam pemahaman terhadap asas-asas pemerintahan (2016:64). Kemudian Yusri Munaf

membagi asas-asas pemerintahan yang baik menjadi 2 golongan, yaitu (2016:64-65):

1. Golongan 1 dilihat dari proses/prosedurnya, dimana dalam pembuatan keputusan dan kebijakan harus memperhatikan:
 - a. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan/ keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan.
 - b. Kebijakan keputusan yang dibuat tidak boleh merugikan atau mengurangi hak-hak warga negara. Kebijakan keputusan harus tetap membela kepentingan rakyat, dan
 - c. Antara konsiderans (pertimbangan atau motivasi) dengan dictum atau penetapan keputusan tersebut harus sesuai dan didasarkan pada fakta-fakta yang dapat di pertanggung jawabkan.
2. Golongan 2 dilihat dari kebenaran fakta-fakta yaitu:
 - a. Asas larangan kewenang-wenangan
Kewenang-wenangan ini bisa timbul apabila perbuatan pejabat atau keputusan yang dibuatnya tidak mempertimbangkan semua factor yang relevan dengan perbuatan pejabat atau keputusan yang bersangkutan secara lengkap dan wajar. Salah satu ciri-ciri pejabat yang sewenang-wenang adalah tidak mau dikritik, sulit untuk mendapat masukan atau pendapat.
 - b. Asas larangan penyalahgunaan wewenang atau *larangan dateormement de pourfoir*

Penyalahgunaan wewenang terjadi bilamana wewenang digunakan untuk tujuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud dari wewenang itu berikannya tu dibentuk undang-undang.

c. Asas kepastian hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

d. Asas kepentingan umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiatif, akomodatif, dan kolektif.

e. Asas keterbukaan

Adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara.

f. Asas proporsionalitas

Adalah mengutamakan keahlian keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

g. Asas profesionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Asas akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dinegara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya perlu juga penulis kemukakan mengenai ilmu pemerintahan itu sendiri. “Ilmu yang secara otonom mempelajari berkerjanya struktur-struktur dan proses-proses tersebut secara internal maupun eksternal. Yang dimaksud pemerintahan umum adalah keseluruhan struktur dan proses dimana terlihat kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama (pemerintah dan yang diperintah. Draha,2002: 229).

Menurut Kansil (2003: 225) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu terhadap warga negara.sebagaimana diketahui, pemerintah dituntut untuk bertindak professional dalam menjalankan fungsi-fungsi roda pemerintahan.

menurut Rasyid (1997: 14) fungsi yang dimaksud adalah:

1. Fungsi pengaturan yang dijalankan oleh MPR, presiden dan DPR.
MPR membuat dan merubah undang-undang, membuat ketetapan-ketetapan MPR dan keputusan-keputusan MPR, presiden bersama-

sama dengan DPR membuat undang-undang, sementara presiden dapat membuat peraturan pemerintahan (PP). Peraturan pemerintahan pengganti undang-undang (PERPU) yang kedudukannya setara dengan undang-undang tetapi harus mendapat persetujuan DPR padang sindang berikutnya dan kalau tidak disetujui maka haru dicabut.

2. Fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh pihak eksekutif/presiden lembaga ini sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan kebijaksanaan yng dapat secara langsung mendorong pemerdayaan masyarakat. Meskipun demekian, fungsi yang dilakukan oleh pemerintahan ini juga melibatkan MPR, terutama seringkali melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada dalam GBHN dan ketetapan-ketetapan lainnya.
3. Fungsi pelayanan sebagaimana halnya dengan fungsi pemberdayaan, lebih banyak dilakukan oleh eksekutif/presiden. Halini dikerenakan lembaga ini yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diimplementasikan.

Seperti yang kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagin yang tak terpisahkan dari dari pusaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2004: 418), istilah government (pemrintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan dari baying-bayang ilmu politik.

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Pada dasarnya system pemerintahan tersebut akan terlaksana bila didukung oleh kondisi pengembangan masyarakat yang akan turut serta dengan kondisi lingkungan dimana masyarakat tinggal dan berkembang. Dan hal tersebut akan mempengaruhi usaha masyarakat untuk turut peserta dalam pembangunan dan akan berdampak pada aturan yang akan ditetapkan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil dan merata.

2. Azaz Penyelenggaraan Pemerintahan

Azaz desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang di anut oleh Indonesia yaitu adanya pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas pada tingkat bawahnya yang hirarkis. Melalui wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreatifitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu desentralisasi dapat juga dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintah dari pemerintah (pusat) kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) administrasi

Negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintahan/swasta (Rasyid, 2000:4).

Dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan pemerintahan Negara dipegang oleh presiden, dalam pasal tersebut mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya kekuasaan pemerintahan Negara merupakan urusan pemerintahan dibagi kepada provinsi, kabupaten dan kota sebagai daerah otonom atau daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18, 18 A dan pasal 18 B UUD 1945. Dari awal kemerdekaan, pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi amanat yang tertuang dalam salah satu pasal UUD 1945, yaitu pasal 18. Jadi memang merupakan suatu tekad lama yang telah diberikan oleh the *founding fathers* Indonesia. Setelah amandemen yang keempat, pasal 18 UUD 1945 mengalami beberapa perubahan. Ketentuan pemerintahan daerah selanjutnya diatur dalam BAB VI yang terdiri dari pasal 18, 18A dan 18B. dengan adanya amandemen tersebut maka daerah besar dan daerah kecil menjadi jelas. Daerah besar adalah provinsi sedangkan daerah kecil adalah kabupaten/kota dan desa atau dengan nama lain. Hal lain yang lebih jelas lagi adalah bahwa penyebutan secara eksplisit, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten/kota berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Yang dimaksud disini adalah asas desentralisasi dan *madebewind* (tugas pembantuan) Negara Indonesia adalah Negara kesatuan dengan system desentralisasi. (Josef Riwu 1982:203).

prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan (*gezagvrhouding*) antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah cara

untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi. Dengan perkataan lain, prinsip demokrasi itu harus diimplementasikan melalui pemecaran kekuasaan baik secara vertikal maupun horizontal. Pemecaran secara vertikal biasa dibagi dalam “trichotomy” yang terdiri atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, meskipun pembagian itu tidak selalu sempurna karena kadang satu sama lain tidak benar-benar terpisahkan bahkan saling mempengaruhi (Ismail Suny 1986: 1). Dalam hubungan antar lembaga kekuasaan tersebut diatur dengan mekanisme *check and balance*, sedangkan pemecaran kekuasaan vertikal melahirkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi.

Desentralisasi dan otonomi ini memberikan jaminan yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi dinegara yang menganut bentuk susunan Negara kesatuan. Menurut Bagir Manan, yang mendasar dalam pemberian otonomi bukan sekedar pemecaran penyelenggaraan pemerintahan, tetapi agar pemerintahan dapat efisien dan efektif. Otonomi adalah sebuah tatahan kenegaraan (*staatsrechtelijke*), bukan hanya tatanan kenegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi Negara (Manan 2002: 24).

Melalui otonomi daerah tersebut sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah berdasarkan kepentingan masyarakat daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena daerahlah yang lebih mengetahui aspirasi dan kehendak serta potensi yang dimiliki daerahnya. Pembangunan daerah sebagai bagian integral

dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyanggarkan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Widjaja, 2003: 7-8)

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pemerintahan daerah bukanlah merupakan hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia. Menurut Nassmacher dan Norton sebagaimana dikutip oleh SH. Sarundjang, pemerintahan daerah secara historis telah dipraktekkan oleh beberapa negara sejak lama, bahkan di Eropa telah mulai sejak abad XI dan XII. Di Yunani misalnya, istilah koinetes (kominitas) dan demos (rakyat atau distrik) adalah istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah. Romawi menggunakan istilah municipality (kota atau kotamadya) dan varian-variannya sebagai ungkapan pemerintahan daerah. Prancis menggunakan *commune* sebagai komonitas swakelola dari sekelompok penduduk suatu wilayah. Belanda menggunakan *gemeente* dan Jerman *gemeide* (keduanya berarti umum), sebagai suatu etintas/kesatuan kolektif yang didasarkan pada prinsip bertetangga dalam suatu wilayah tertentu yang penduduknya memandang diri mereka sendiri berbeda dengan komuitas lainnya (dalam Sarundjang 200:22-23), sedangkan diIndonesia sendiri sebelumnya, praktik pemerintahan daerah disebutkan dengan beberapa istilah (Harsono 1992: 2).

Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek structural dari suatu Negara sesuai dengan pandangan bahwa Negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan

pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Delegasi sebagai wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu azas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memancarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi (dalam Mustamin dkk 1999:24).

Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan maka sesuai dengan pasal 1 yang dimaksud pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara RI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan yang dimaksud pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintah daerah dalam sistem administrasi negara Indonesia, maka sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang di Indonesia telah beberap kali ditertibkan undang-undang tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang NO.1 Tahun 1957, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang No.5 Tahun 1974, Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan terakhir undang-Undang No.32 Tahun 2004.

Menurut Maman (2002: 102) dalam artikelnya, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan di Indonesia terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan

dalam arti sempit adalah hanyalah penyelenggara oleh kepala daerah saja. Apabilla melihat rumusan dalam pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen. Nyata-nyata menggunakan ungkapan pemerintahan. Arti pemerintahan daerah dikuatkan kembali sesudah amandemen dimana pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki DPRD, sedangkan gubernur, bupati bertindak sebagai kepala pemerintahan dalam ketentuan inisekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas meyelenggrakan pemerintahan dan lingkungan jabatan yaitu pemerintahan daerah dan DPRD.

Perangkat daerah provinsi secara umum terdiri atas sekretariat daerah, secretariat DPRD, Dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat kabupaten/kota secara umum terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, kecamatan dan kelurahan.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efesien. Pemerintah merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (Ndraha, 2005: 36).

4. Teori Kebijakan

Menurut Laswell, kebijakan adalah sebagai sasaran untuk mencapai tujuan kebijakan itu tertuang dalam program yang diserahkan kepada pencapaian tujuan nilai dan praktek (dalam Lubis, 2007: 19).

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil, 2003: 190). Menurut Amara, kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan (dalam Lubis, 2007: 7). Sedangkan Stoner dalam Kansil (2003: 190), mendefinisikan kebijakan adalah suatu strategi atau langkah-langkah yang diambil dan dilaksanakan dalam mencapai tujuan atau suatu maksud.

Kebijakan pemerintah adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat dengan perhatian utamanya adalah *public policy*, yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah, dengan demikian membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat (Syafie, 2005: 145).

Menurut Easton kebijakan pemerintah adalah kewenangan untuk mengalokasi nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh berarti kewenangan mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah, sedangkan kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik bahkan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua

masalah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat di daerah (Dalam Lubis,2007: 8).

Menurut Dunn Analisis kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijaka, tindakan kebijakan, hasil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Masalah kebijakan (*policy problem*) adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang tidak dapat didefenisikan, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakn publik. Masa depan kebijakan (*policy future*) adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untukmencapai nilai-nilai dan arena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan. Aksi dari kebijakan (*policy action*) adalah suatu gerakan atau serangkaian yang dituntun oleh alternative kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil dimasa depan yang bernilai. Hasil kebijakan (*policy outcome*) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Kinerja kebijakan (*policy performance*) adalah merupakan derajat dimana hasil kebijakan memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai (Dunn, 2003 : 107-109).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah ciri agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho,2004: 158). Menurut Mazmanian dan Sabatier implemntasi kebijakan berarti usaha untuk memahami apayang senyatanya terjadi sesudah suatu program dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan public, baik itu menyangkut usaha-usaha untukmemberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Menurut Grindle (dalam Nugroho, 2004: 174) bahwa berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variable besar, yakni variable “ *content of policy* ” isi kebijakan dan variable “ *context of policy* “ (lingkungan kebijakan).

Variable isi kebijakan mencakup yaitu:

- a. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuatan kebijakan.
- e. (siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan variable lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik dan lembaga penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut Nugroho (2004: 179) Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebaikan itu sendiri. Pada prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan:

1. Ketetapan kebijakan.

Kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kemudian, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan dan apakah

kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Ketetapan pelaksanaan kebijakan.

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah/ masyarakat/ swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Dimana kebijakan yang sifatnya monopoli, seperti pembuatan kartu identitas penduduk sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti pengelolaan pasar yang mana pemerintah kurang efektif untuk menyelenggarakannya sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah bersama swasta.

3. Ketetapan target kebijakan.

Ketetapan target ini berkenaan dengan tiga hal, yaitu: pertama, apabila target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apabila tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apabila targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti alami, namun juga apakah kondisi target mendukung atau menolak. Ketiga, apabila intervensi implementasi kebijakan sebelumnya terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun

pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan hasil sebelumnya.

4. Ketetapan lingkungan kebijakan.

Ada dua implementasi yang paling menentukan kebijakan, yaitu:

1. Lingkungan kebijakan, yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan lembaga lain yang terikat.
2. Lingkungan eksternal kebijakan, yang juga sebagai variable eksogen yang terdiri dari publik opinion yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media masa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan individual yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Selain itu juga tempat lingkungan membutuhkan tiga jenis dukungan yakni dukungan politik, dukungan strategis, dan dukungan teknis.

5. Evaluasi kebijakan

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Tanpa evaluasi maka tidak

akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. istilah evaluasi telah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kita ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000: 220).

Menurut Sudjana (2006: 7) evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan/atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan.

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang penting, namun sering dikesampingkan dan konotasinya negatif, karena dianggap mencari kesalahan, kegagalan dan kelemahan dari suatu kegiatan pembinaan dan pelatihan. Sebenarnya evaluasi harus dilihat dari segi manfaatnya sebagai upaya memperbaiki dan penyempurnaan pelaksanaan tugas sehingga lebih efektif, efisien dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan dipergunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program. Secara singkat, dapat

dikemukakan bahwa evaluasi kebijakan bukan kegiatan untuk encari kealahn orang lain atau lembaga, mengetes dan mengukur, atau memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan program.

Evaluasi pelaksanaan tugas dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan keiatan/program pembinaan, pelatihan dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan, membandingkan antara kegiatan yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Arikuntoro (2009: 3) menjelaskan evaluasi berarti mengukur, yang berarti bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buru (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut diatas.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan menurut Dunn (2013: 610) fungsi evaluasi yaitu: pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termaksud perumusan masalah dan rekomendasi.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2013: 429-499) yaitu:

a. Efektifitas.

Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat dengan berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

b. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, yang merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

c. Responsivitas.

Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

d. Ketetapan.

Ketetapan berarti kelayakan, kelayakan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternated

yang direkomendasikan dengan meniali apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.kritetia kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantive, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut.

- e. Pemerataan (*Equity*) berbicara mengenai perataan dari suatu kebijakan atau program yang adil. Yaitu kebijakan ataupun program dengan adanya pendistribusian dari unit pelayan dan meneter maupun usaha yang dilakukan.
- f. Kecukupan (*adequacy*) membicarakan tentang seberapa jauh hubungan tingkatan efektifitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, juga kesempatan yang menjadi faktor adanya maslaah. Dengan kata lain kecukupan berkenaan dengan hubungan efektivitas kebijakan dengan hasil yang diperoleh ataupun suatu upaya yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan.

Berdasarkan pendapat Dunn diatas daoat disimpulkan bahwa evaluasi merupakansuatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat emnilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan keempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternative kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan.

6. Teori Tugas

Tugas menurut Jhon dan Mary Miner dalam Moekijat (1998: 10), menyatakan bahwa “tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (1998: 11) “tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau suatu komponen dari suatu jabatan”. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Tugas juga dapat diartikan sebagai kegiatan pekerjaan tertentu Yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan khusus. Pelaksanaan tugas merupakan suatu kewajiban bagi para anggota dalam suatu organisasi, baik dalam organisasi perusahaan maupun terdapat suatu tujuan yang sama yakni mengharapkan suatu hasil yang baik serta memuaskan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan suatu hasil kerja yang baik sesuai dengan tujuan, maka setiap organisasi mempunyai suatu aturan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ini dibuat dengan maksud agar setiap komponen organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tugas adalah pekerjaan yang dilakukan Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam membina gelandangan dan pengemis yang telah diamanatkan dalam peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial, pada Bab V pasal 8 ayat (4) yang dengan jelas menyebutkan bahwa “Pemerintah melalui Dinas Sosial dan kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah Daerah dan/atau kota Pekanbaru”.

7. Teori Pembinaan.

Menurut Thoha (1997: 4), mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi, atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan sesuatu. Menurut Wijaksono (2006: 223) menyatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya.

Pembinaan merupakan manajemen yang bersifat pengembangan dari jiwa atau kemampuan, keahlian seseorang atau orang-orang, kelompok masyarakat dan sebagiannya. Pembinaan berarti pembaruan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini berarti pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan inovasi-inovasi suatu kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Pencapaian terhadap hasil yang diharapkan harus dilakukan secara terus menerus, teratur dan terarah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada.

Pembinaan menurut Santoso (2005: 57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain:

1. Penyuluhan.
2. Pengarahan.
3. Bimbingan.

Pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari pada itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina dan apa yang dibina.

Berdasarkan teori diatas mengenai pembinaan disinilah penulis menggunakan teori Santoso (2005: 52) mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu penyuluhan, pengarahan dan bimbingan. Pembinaan sosial gepeng ditujukan untuk menumbuhkan, meningkatkan kemauan dan kemampuan gepeng sebagai sasaran pembinaan sosial diharapkan agar gepeng dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normative sehingga dengan demikian para gepeng dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Pembinaan adalah untuk merubah seseorang untuk menjadi baik dan mampu untuk hidup mandiri, ini berkenaan dengan sebagaimana tujuanyang di sosialisasikan kepada organisasi atau publik dan manfaat dari tujuan itu. Bentuk pembinaan yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pegemis oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru sesuai dengan PERDA kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 adalah dalam bentuk pembinaan pemberian keterampilan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur didalam PERDA Nomor 12 Tahun 2008.

3. Penelitian Terdahulu


Tabel II.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan
1	2	3	4
1.	Robby Kurniawan Junaidy/ Volume 1 No. 2 Oktober 2014	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban dan Pembinaan Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008)	Jurnal penelitian ini memiliki pokok permasalahan yang diangkat berbeda dengan penelitian penulis. Dimana jurnal ini lebih memfokuskan kepada pemerintahan secara luas di kota pekanbaru terkait gelandangan dan pengemis sedangkan penulis berbicara mengenai tentang kurang berjalannya Nomor 12 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru.
2.	Tyas Martika Anggriana/ , Vol. 7 No. 1, Juli 2016	Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis	mengenai permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Upt rehabilitasi sedangkan penulis mengidentifikasi permasalahan Gelandangan dan Pengemis di jalanan dan juga di tempat-tempat umum Jurnal penelitian ini membahas.
3.	Saptono Iqbali	Studi Kasus Gelandangan- Pengemis (Gepeng) Di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.	Jurnal penelitian ini memiliki kajian yang berbeda dengan penelitian penulis dimana lebih fokus mengenai dampak urbanisasi yang terjadi sedangkan penulis mengenai Penyebab masih maraknya Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.I : Kerangka Pikiran



Modifikasi penulis : 2020

D. Konsep Operasional

Agar di dalam penelitian ini tidak mengakibatkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah-istilah yang penulis gunakan dalam menganalisa serta untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, maka dari itu peneliti mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Pemerintah merupakan Lembaga ataupun organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah.

2. Pemerintah merupakan suatu proses yang mana berlangsungnya suatu kegiatan ataupun perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan pada suatu negara.
3. Dinas sosial adalah unsur dari pelaksanaan otonomi daerah, yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah bidang sosial dan pemakaman berdasarkan tugas pembantuan.
4. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian nilai-nilai yang direncanakan sebelumnya, di mana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi upan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan kedepan.
5. Kebijakan adalah sebagai sasaran untuk mencapai tujuan kebijakan itu tertuang dalam program yang diserahkan kepada pencapaian tujuan nilai dan praktek.
6. Evaluasi Kebijakan merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Tanpa evaluasi maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya.
7. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.
8. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi, atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan sesuatu.

9. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidaksesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
10. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belaskasian dari orang lain.
11. Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya pelaksanaan tugas yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
12. Efisiensi adalah usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada berdasarkan tugas dan fungsi yang sudah ada.
13. Kecukupan yaitu seberapa jauh hasil yang telah dicapai mampu menyelesaikan masalah gelandangan dan pengemis.
14. Pemerataan, apakah biaya dan mafaat dapat didistribusikan dengan merata pada program yang dijalankan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. (William N Dunn, 2003: 429)	Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifias 2. Efisiensi 3. Respontivitas 4. Ketetapan. 5. Kecukupan 6. Pemerataan 	<p>Pembinaan dan pelatihan gelandangan dan pengemis tidak mendapatkan penanganan yang sesuai dengan dicanangkan oleh dinas social tentang ketertiban sosial.</p> <p>Berdasarkan waktu yang ditetapkan bahwa gepeng yang terjaring razia akan dilepaskan kembali dalam waktu seminggu dan tidak mendapat pelatihan.</p> <p>Masih banyaknya masyarakat yang memberikan sumbangan pada gepeng dan menghiraukan sanksi.</p> <p>Kriteria kelayakan dengan rasionalitas yang substantive.</p> <p>Tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam mengatasi gelandangan dan pengemis.</p> <p>Razia yang dilakukan merata dan dilakukan secara kontinyu.</p>

Modifikasi penulis: 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mana dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek-objek ataupun subjek-subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggunakan kondisi obyektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah Evaluasi Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

Creswell (1994: 1) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan yang digunakan sebagai pemahaman suatu masalah sosial ataupun masalah manusia, yang berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan juga disusun dalam sebuah latar alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru, yaitu pada Dinas Sosial kota Pekanbaru selaku instansi yang berwenang mengurus gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru. Serta gelandangan yang ada ditempat-tempat umum seperti area simpang lampu merah SKA, lampu merah simpang tiga bandara, wisata kuliner malam di bundaran tugu keris, tempat makan pendopo. Pengambilan lokasi

tersebut diambil karna banyaknya gelandangan dan pengemis yang bermunculan di area tersebut.

C. Informan

Informan adalah orang berada dalam latar penelitian, menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 86). Fungsi Informan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan juga kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive*, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara *purposive* ini dimaksud agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan juga menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan pada penelitian ini dan sesuai dengan tujuan permasalahan yang di teliti. Adapun Informan dalam penelitian yaitu:

1. Kepala dinas social kota pekanbaru
2. Kepala satpol pp kota pekanbaru
3. Anggota satpol pp kota pekanbaru
4. Gelandangan dan pengemis

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung di peroleh dari para responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh lansung dari wawancara, observasi dan dokumentasi guna memperoleh jawaban yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan dahulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan termasuk salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden, dimana jawaban responden akan menjadi data mentah. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan oleh penulis.

2. Observasi

Yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan secara langsung.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1999: 149) analisa data adalah pengelompokan, membuat suatu urutan, manipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam analisa data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan hasil wawancara.

Menurut Taylor, (1975: 79) mendefenisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.

G. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel III.1: Jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.12 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

No	Jenis kegiatan	Bulan Dan Minggu Kegiatan Tahun 2020-2021																Ket
		NOV-DES				JAN-MAR				APRI-JULI				JUN-AGUS				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP																	
2	Seminar Up																	
3	Riset																	
4	Penelitian lapangan																	
5	Pengelolaan dan analisa data																	
6	Konsultasi dan bimbingan skripsi																	
7	Ujian skripsi																	
8	Revisi dan pengesahan skripsi																	
9	Penyerahan skripsi																	

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkain Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dalam bahasa melayu dapat diartikan sebagai pasar, sehingga Pekanbaru bermakna sebuah pasar baru. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak lepas dari pengaruh fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari kawasan daratan tinggi Sumatra. Kota ini mulai menjadi pemukiman pada masa kesultanan Siak Sri Indrapura, yaitu era kekuasaan Sultan Abdul Jalil Almunir Syah, yang kemudian diteruskan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar). Kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru.

Pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang conteleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landchap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota onderafdeling Kampar kiri sampai tahun 1942.

Setelah kependudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut Gokung, kemudian berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1957. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan KEPMENDAGRI Desember 54/1/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (yang kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

B. Geografis Kota Pekanbaru

1. Letak dan luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101 14- 101 34 bujur timur dan 0 25- 0 45 Lintang utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 50 meter. Permukiman wilayah bagian utara landau dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 sampai dengan 11 meter berdasarkan peraturan pemerintah no.19 tahun 1987 tanggal 7 september 1987 daerah kota Pekanbaru diperluas dari \pm 62.96 km kubik menjadi +444.50 km kubik terdiri dari 6 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/ pematokan dilapangan oleh BPN Tk.1 Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632.26 km kubik.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang ada dan pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan penduduk terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertip pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan perda No.4 tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan.

2. Batas wilayah

Secara umum kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah-daerah berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak Dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak Dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

C. Visi dan Misi Kota pekanbaru

1. Visi : “terwujudnya pekanbaru sebagai kot metropolitan yang madani”.
2. Misi : “meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional maupun internasional”.

D. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas sosial kota pekanbaru yang dulunya merupakan instansi vertical yang disebut dengan pengawai pusat yang diperbantukan di daerah dimana sejarah instansi ini terbentuk pada tahun 1974. Pada waktu itu belanda masih Negara republic indonesia, terjadi peperangan antar belanda dengan TNI, banyak rakyat yang menggungsi dan terjadi kekacauan disana sini. Untuk membentuk ABRI maka diperlukan suatu lembaga atau instansi-instansi maka berdirilah maka lembaga yang disebut inspeksi sosial mulai dari pusat sampai kedaerah. Pada tahun 1950 inspeksi sosial ditukar dengan jawatan sosial yang tugas pokoknya disesuaikan dengan UUD 1945 pasal 34, yaitu fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pada tahun 1974 jawatan sosial diganti dengan Departemen Sosial RI yaitu K,H, Abdulrahman Wahid dan Gusdur, pada saat itu untuk tingkat pusat Departemen Sosial RI berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN). Tahun 2000 berganti nama lagi menjadi Departemen Sosial dan Kesejahteran RI karena digabungkan dengan Departemen Kesehatan.

Pada tahun 2001 tepatnya pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri Departemen Sosial RI dikembalikan lagi pada posisi semula. Untuk kota

Pekanbaru sesuai struktur organisasi dan tata tenaga kerja Dinas maka terbentuklah Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 yang selanjutnya diperbarui dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan kota Pekanbaru.

1. Visi dan Misi Dinas Sosial.

Visi dinas sosial adalah sebagai berikut “terwujudnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan peran masyarakat serta pemukiman yang bersih, tertib, dan indah”.

Dari visi diatas dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.
- b. Mengembangkan system jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
- c. Pemberdayaan sosial bagu PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Mewujudkan pemukiman yang bersih, tertib, dan indah.

Dinas sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota dibidang kesejahteraan sosial dan pemakaman. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan wali kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Bab V pasal 98, dinas sosial mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kesejahteraan sosial dan pemakaman yang ditetapkan oleh walikota Pekanbaru:

- a. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan Sosial dikota Pekanbaru.
- b. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial Dikota Pekanbaru.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan pada klien untuk Usaha Kesejahteraan Sosial.
- d. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah dilatih dan diberi bantuan.
- e. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- f. Pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial(UKS).

- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
- h. Pengelolaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, perkerja sosial, pengurus karang taruna dan lembaga sosial masyarakat kelurahan/desa.
- i. Pengelolaan kegiatan pemakaman dan penertiban lahan-lahan pemakaman dari seluruh kecamatan dan kelurahan.

E. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas, dinas sosial dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dengan tugas masing-masing. Adapun tugas pokok fungsi masing-masing bidang sebagai berikut:

- a. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada kepala dinas sosial dan pemakaman. Sekretaris mempunyai rincian tugas:

- 1) Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas.
- 2) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.

- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas.
- 4) Mengkoordinasikan, membina, mengerahkan dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan umum dan rumah tangga dilingkungan dinas.
- 5) Mewakili kepala dinas apabila yang berangkat berhalangan atau tidak ada dirempat.
- 6) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian- sub bagian.
- 7) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- 8) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas.
- 9) Mengkoordinasikan, memelihara, membina kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.

b. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja
- 2) Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.

- 3) Pengkoordinasian investaris data penyangang masalah kesejahteraan sosial.
- 4) Pengumpulan bahan kegiatan penyuluhan.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial terdiri dari:

- 1) Seksi kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia. Mempunyai tugas pokok dan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja.
 - b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan.
 - c. Perluasan jangkauan pelayanan bayi/anak dan pembinaan kesejahteraan anak.
 - d. Pendataan terhadap anak terlantar, anak jalanan, keluarga muda miskin, lanjut usia/jompo terlantar.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.
- 2) Seksi pemberdayaan keluarga miskin. Mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program kerja.
 - b. Pendataan, penyuluhan, dan bimbingan sosial bagi keluarga miskin.
 - c. Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan pengembangan usahan keluarga binaan sosial.

d. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya.

e. Menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

3) Seksi lembaga sosial dan penyuluhan sosial. Mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penyusunan program kerja.

b. Pendataan terhadap Orsos/LSM/yayasan, pantisocial, karang taruna, kelompok bermain dan taman penitipan anak.

c. Penyusunan profil, pendataan kebutuhan komunikasi dan informasi edukasi.

d. Pemberian izin oprasional Prsos/LSM/yaayasan, panti sosial, kelompok bermain dan taman penitipan anak.

e. Pongenmbangan system organisasi sosial.

f. Peningkatan penyuluhan sosial kepada masyarakat.

g. Pengembangan forum komunikasi.

h. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembinaan terhadap Orsos.

i. Penyuluhan dan bimbingan sosial.

j. Pembinaan fungsi sosial masyarakat.

k. Pembinaan pekerja sosial masyarakat.

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

F. Struktur Organisasi Dinas Sosial

Susunan organisasi dinas sosial adalah sebagai berikut:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan
 - 2) Sub bagian keuangan
 - 3) Sub bagian penyusunan program
- c. Bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial
 - 1) Seksi kesejahteraan anak, keluarga dan lansia
 - 2) Seksi pemberdayaan keluarga miskin
 - 3) Seksi lembaga dan penyuluhan sosial
- d. Bidang rehabilitasi sosial
 - 1) Seksi rehabilitas anak nakal, eks korban napza dan hukuman.
 - 2) Seksi rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang cacat
 - 3) Seksi rehabilitasi tuna sosial
- e. Bidang bantuan sosial
 - 1) Seski bantuan sosial dan korban bencana
 - 2) Seksi HAM, pahlawan dan perintis kemerdekaan.
 - 3) Seksi pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana sosial
- f. Bidang pemakaman
 - 1) Seksi registrasi, penyiapan lahan dan perlengkapan
 - 2) Seksi pemeliharaan dan pemanfaatan pemakaman

- 3) Seksi pengawasan dan pengendalian pemakanan
- g. Jabatan fungsional
- h. Unit pelayanan teknis dinas (UPTD)

G. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan polisi pamong praja pada tahun 1998 dulunya bernaung dibawah kepala bagian tata penertiban yang dipimpin oleh Kasi Sub Bagian Ketertiban Umum. Kemudian pada tahun 2000 dibentuk satuan polisi pamong praja yang dipimpin oleh kesatuan polisi pamong praja hingga sekarang.

1. Visi dan misi satuan pamong praja

a. Visi

Terwujudnya masyarakat kota pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hokum. Dalam pernyataan

b. Visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- 1) Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hokum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
- 2) Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.

- 3) Tata hokum adalah suatu bentuk kesadaran individu atau pun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2. Tugas, Fungsi, wewenang, dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor : 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL itu adalah perpanjangan tangan kepala daerah kota/ kabupaten dan bagian dari pemerintahan dalam penegakan PERDA, penyelenggaraam ketertiban umumn serta ketentrman masyarakat.

a. Tugas Pokok Satpol PP

SatPol PP mempunyai tugas dalam penegakan PERDA dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentrman masyarakat dan Perlindungan masyarakat.

b. Fungsi Satpoll PP

Dalam melaksanakan Tugas SatPol PP mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan PERDA, penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan PERDA dan peraturan kepala daerah

- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- 5) Pelaksanaan koordinasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, atau aparaturnya.
- 6) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

c. Wewenang SatPol PP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya/badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas daerah atau peraturan kepala daerah.
- 2) Menindak warga/masyarakat, aparaturnya/badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 3) Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

- 5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur/badan hokum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau peraturan kepala daerah.

d. Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan peraturan walikota nomor : 17 Tahun 2008 tentang rincian tugas Tata Kerja SatPol PP kota Pekanbaru.

Satpol PP kota Pekanbaru dikepalai oleh seorang kepala satuan polisi pamong praja dan dibantu oleh 4 orang pejabat eleson IV diantaranya:

- 1) Kasubag tata usaha
- 2) Kasi operasional
- 3) Kasi pembinaan dan kapasitas
- 4) Kasi PPNS

Adapun tugas dari masing-masing tersebut diatas adalah:

- 1) Kepala satuan polisi pamong praja mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan dan mengakomodasikan ketentraman dan ketertiban umum, penegkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta kebijakan atau keputusan kepala daerah
 - b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum didaerah

- c. Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta kebijakan atau keputusan kepala daerah
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan aparat kepolisian Negara, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS atau aparatur lainnya
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas :
- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistic dan laporan.
 - b. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
 - c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
 - d. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.

- e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya, serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan.
- g. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- h. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- i. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program satuan.
- j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- k. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada ditempat.
- l. Mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk Administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan Satuan.

- m. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, membuat laporan tahunan dan evaluasi sebagai pertanggung jawaban satuan.
- n. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, membuat laporan tahunan dan evaluasi sebagai pertanggung jawaban Satuan.
- o. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- p. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- q. Mengevaluasi tugas Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- r. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan secara lisan maupun tulisan.
- s. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sub Bagian Tata Usaha dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Operasional mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum didaerah.
- b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum didaerah.
- c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengendalian operasional.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesempatan.
- f. Membagi: tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawan masing-masing.
- g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Seksi pembinaan pengembangan kapasitas mempunyai tugas.

a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil polisi pamong praja, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja.

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.

c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan dibidang ketenraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan keputusan walikota.

d. Membagai tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.


e. Melaksanaka monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi pembinaan pengembangan kapasitas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

- f. Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi pembinaan pengembangan kapasitas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Seksi penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas.
- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota.
 - b. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis bidang penyidikan.
 - c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan.
 - d. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, penyidik dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS.
 - e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - f. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan

informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

- g. Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi penyidik pegawai negeri sipil dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya, maka dinas sosial Kota Pekanbaru membentuk struktur organisasi yang terdapat pada laman lampiran.



BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Identitas Informan

Informan yang tepat di dalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan di dasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap sebagai memberikan jawaban dan fenomena yang terjadi saat itu. Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang masalah yang diteliti dalam penilaian ini mengenai evaluasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial studi kasus penanganan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut:

1. Jenis kelamin informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variable penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana evaluasi peratiran daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial mengenai penanganan gelandangan dan pengemis, informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table ini:

Table V.I: Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

no	Jenis kelamin	jumlah	Presentase
1	Laki-laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Dari table diatas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaituinforman berjenis kelamis laki-laki 4 orang dengan presentasi 80% dan yang berjenis kelamin perempuan 20%. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan informan dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki.

2. Tingkat pendidikan informan

Secara teoritis pendidikan terakhir mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada table berikut:

Table V.II Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

no	Pendidikan terakhir	jumlah	Presentase
1	SMA	-	-
2	DI-DIII	-	-
3	DIV-SI	4	80%
4	S2	1	20%
5	S 3	-	-
	Jumlah	5	100%

Sumber: hasil penelitian 2021

Dari table diatas dapat di lihat bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini cukup bervariasi, untuk tingkat D4-SI sebanyak 4 orang atau 80% dan S2 sebanyak 1 orang atau 20%, maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah sarjana D4-SI yaitu 4 orang dengan jabatannya masing-masing.

3. Umur informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi factor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indicator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang. Dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini terdapat dalam table berikut ini:

Table V.III. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkatan umur	Jumlah	Presentase
1	21-30	2	40%
2	31-40	2	40%
3	41-50	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Dari table diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 2 orang atau 40% , yang berumur 31-40 tahun sebanyak 2 orang tau 40% dan yang berumur 41-50 sebanyak 2 orang atau 20%, jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu 25-35 tahun.

B. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Ketertiban Sosial Mengenai Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.

Menurut bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa inggris “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan untuk memperoleh kesimpulan. Banyak sekali pendapat ahli tentang pengertian evaluasi diantaranya, menurut Arikunto (2003) mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditunjukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Selanjutnya menurut William N Dunn (2003: 608-610) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (raiting), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, kebijakan memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan,yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public.

Menurut Sadjana (2006: 7) evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan\atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan.

Evaluasi pelaksanaan tugas dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan kegiatan/program pembinaan, pelatihan dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan, membandingkan antara kegiatan yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan menurut Dunn (2013: 610) fungsi evaluasi yaitu: pertama evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2013: 429-499) yaitu:

1. Efektifitas: mengenai pencapaian suatu alternative mencapai suatu hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan yang dituju.
2. Efisiensi: mengenai upaya yang dilakukan agar mencapai tujuan yang ingin dicapai.
3. Perataan: mengenai dana atau pembiayaan dalam mendistribusikan dibagi merata ke setiap kelompok-kelompok.
4. Responsivitas: mengenai dengan penilaian kebijakan yang sesuai dengan keperluan dalam pencapaian tujuan yang dituju.
5. Ketepatan: mengenai kesuksesan memiliki tata nilai ataupun sesuai dengan kebutuhan.

6. Kecukupan: mengenai seberapa jauh hubungan tingkatan efektifitas dengan hasil yang diperoleh ataupun upaya dalam memecahkan permasalahan.

Untuk melihat evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap informan dengan menganalisa hasil observasi lapangan berdasarkan indicator peneliti sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektifitas adalah sebuah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan ataupun efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan atau program semakin maka makin tinggi efektifitasnya (Othenk: 2008:7) kemudian berkaitan dengan pelaksanaan peraturandaerah nomor12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial mengenai penanganan gelandangan dan pengemis indicator efektifitas mengedepankan bagaimana cara menertibkan gelandangan maupun pengemis yang ada dikota Pekanbaru, hal ini mengaruskan pemerintah kota Pekanbaru selaku pihak yang memiliki kewenangan (melalui Dinas Sosial kota Pekanbaru) harus lebih bisa mengefektifkan kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru, sehingga terwujudnya kota Pekanbaru yang lebih tertib terhadap gelandangan dan pengemis.

Dapat dilihat dari hasil observasi lapangan bahwa kurang efektifnya kinerja Dinas Sosial dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dikarenakan banyak hal yang menjadi factor penghambatnya, seperti yang dikutip dari hasil wawancara

dengan seksi rehabilitasi tuna sosial yaitu dengan bapak **Agustian, AP, M.SI, (30 Juni 2021)** berikut ini:

“ pada masa ini terkhususnya dari tahun 2020-2021 dan dengan situasi Negara kita dan beberapa negara lainnya yang terkena musibah berupa terpaparnya COVID 19 atau yang disebut juga Korona yang mengakibatkan munculnya aturan-aturan baru dan gaya hidup baru (new normal) sangat banyak memberikan dampak atas keberlangsungan peraturan dan aturan yang sudah berlakulama sehingga menimbulkan bentuk permasalahan baru, dimana ini sangat berpengaruh juga dalam pelaksanaan ketertiban sosial tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Memang Dinas Sosial kota Pekanbaru masih mendapatkan hambatan dengan status baru pada saat ini, untuk melaksanakan penertiban GEPENG dengan efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam tenaga kerja yang mampu bertugas untuk mengawasi dan melakukan penyuluhan terhadap GEPENG kepada masyarakat. Hambatan lainnya adalah kurangnya peran serta dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menertibkan gelandangan dan pengemis”.

Selanjutnya hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan **seksi pembinaan dan penyuluhan bapak Fendra Monass A.P (28 Juni 2021)** dengan pertanyaan seperti “bagaimanakah peran serta satpol pp dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru terkhusus pada masa pandemic?” , maka didapati bahwa:

“ Sebagai alat operasional Negara, maka Satpol PP bergerak sesuai instruksi dari instansi yang berwenang, menegani penertiban gelandangan dan pengemis ini Satpol PP berkerja sama dengan Dinas Sosial kota Pekanbaru. Untuk pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis hanya dilaksanakan apabila ada pelaporan dari masyarakat, adanya utusan atau perintah dari Dinas Sosial dan pada waktu-waktu tertentu, misalnya bulan suci ramadhan, menjelang 17 agstus maupun pada saat waktu menyambut bulansuci ramadhan. Pada hari hari-hari

biasa tidak diadakannya penertiban gelandangan dan pengemis. Dan adapuin razia lapangan yang dilakukan SatpoPP terhadap penertiban gelandangan dan pengemis ini dilakukan dengan kontinyu atau bertahap atar lintas instansi. Penertiban gelandangan dan pengemis ini kita lakukan apabila anggita saya melakukan patroli jika ditemukan gepeng yang langsung diamankan dan ditangkap. Tapi setelah itu tindakan selajutnya bukan bagian dari tugas satpol PP. jika bicara kewenangan Satpol PP ini kewenangnya menegakkan perda yang salah satunya tentang ketertiban sosial”.

Selanjutnya diperkuat dengan hasil lapangan yang menunjukkan bahwa satpoll pp bergerak cendrung pada hari-hari besar dan ketika mendapatkan laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dan focus bergerak pada penertiban peraturan baru yang ada pada masa pandemic.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi dilapangan untuk indokator efektifitas, peneliti menyimpulkan bahwa keterbatasan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam menjalankan penertiban gelandangan dan pengemis kurang efektif yang dikarenakan pelaksanaan penertiban dilakukan pada waktu-waktu yang ditentukan dan ketika adanya pelaporan masyarakat bahwa keberadaan gepeng ini sudah meresahkan masyarakat setempat serta dibagi waktu untuk beberapa penertiban di masa pandemic sehingga penertiban gepeng tidak berjalan efektif.

2. Efisiensi

Dalam penertiban gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru adanya tindakan berupa penanganan gepeng ini berupa bentuk rehabilitas, penyuluhan, adukasi maupun penampungan untuk gelandangan yang tidak memiliki keluarga dan hal lainnya, menurut hasil wawancara dengan **seksi rehabilitas tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdangangan orang Agustian, AP, M.SI, (30 Juni 2021)** dengan pertanyaan “apa sajakah tindakan lanjutan yang

dilakukan dalam menangani gelandangan dan pengemis setelah terjaring razia?”, berikut upaya yang dilakukan dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang disampaikan oleh pihak dinas sosial:

“ setelah pihak satpol PP melakukan razia lapangan terhadap gelandangan dan pengemis maka ada tindakan lanjutan berupa identifikasi dan pendataan, kemudian diberikan pembinaan sementara oleh dinas sosial dan bagi gelandangan dan pengemis yang memenuhi syarat langsung diberikan pembinaan. Untuk lanjutannya setelah didata dan diketahui kejelasan asal-usul GEPENG ini maka akan dipulangkan ke daerah masing-masing, bagi yang tidak memiliki keluarga akan ditampung sementara di panti yang disediakan oleh dinsos dan jika sudah mendapatkan penyuluhan maka dapat dilepaskan kembali. Dipulangkan kembali karena panti yang disediakan tidak dapat menampung segala jenis dan bentuk GEPENG karena dana dan fasilitas yang kita miliki belum memadai untuk menindaklanjuti GEPENG ini ”.

Diperkuat dengan adanya pelaporan masyarakat yang datang kedinas social untuk pengaduan terhadap gelandangan yang meresahkan masyarakat yang dianggap mengganggu dan merugikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan untuk indicator efisiensi dapat banyaknya para gepeng terutama pengemis yang datang ke kantor dinas untuk meminta bantuan berupa pekerjaan setelah mendapatkan penyuluhan dari pihak dinas social, penertiban dalam penanganan gelandangan dan pengemis belum optimal yang dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasana untuk menindaklanjuti gelandangan dan pengemis yang berada dikota Pekanbaru sehingga penanganan yang dilakuakn tidak tuntas.

3. Perataan

Pemerataan diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan biaya manfaat didistribusikan dengan merata dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Terkait dengan evaluasi peraturan daerah kota

Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial mengenai penanganan gelandangan dan pengemis dikota Pekanbaru maka adanya indicator bahwa dana yang didapatkan tidak memadai untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis dikota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak **Agustain A,P. M,SI (30 Juni 2021)** dengan pertanyaan apakah biaya mmaupun prasarana mengenai penanganan dan pembinaan gelandangan dan pemengemis dapat dibagi rata dengan tugas pokok lainnya? Beliau mengatakan:

“ untuk penanganan gelandangan dan pengemis dibutuhkannya banyak dana maupun prasarana, kami tidak bisa membagikan dana lebih dikarenakan dana yang diberikan tidak hanya untuk gelandangan dan pengemis saja melainkan juga dibagi dengan permasalahan lainya seperti penertipan PKL, pengaduan masyarakat tentang lingkungan atau kebersihan dan lainya sebagainya berdasarkan tugas dan fungsi kami, sehingga dana dan prasarana yang disediaan belum memadai. Seperti gelandangan dan pengemis yang sudah mendapatkan rehabilitas mereka akan dikembalikan lagi kemasyarakat dan kembali lagi mengemis dan menggelamding karna tidak memiliki kerabat dekat maupun tempat tinggal yang mampu menampung mereka sehingga mereka kembali kejalan”.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak **Frendra Monas** pada tanggal 28 juni 2021. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan tugas satpoll pp pada masa pandemic apakah penertiban gelandangan dan pengemis dilakukan terus menerus beriringan dengan permasalahan lainnya? Beliau memberikan jawaban:

“patrol dilaksanakan secara berulang terutama jika ada pengaduan dan sudah mengganggu masyarakat selebihnya kami bertugas terkusus pada hari-hari besar dan selebihnya kami

melakuakn patrol untuk penertiban yang berlaku pada keadaan pandemic”

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi lapangan untuk indicator pemerataan dapat disimpulkan bahwa pemerataan dana serta prasarana yang diberikan oleh pemerintah sudah dibagi rata dengan kelompok-kelompok masalah lainnya yang ditanggungjawabkan oleh dinas sosial, untuk dana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk penanganan gelandangan dan pengemis masih belum memadai.

4. Respontifitas

Respontifitas adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas pelayanan, serta mengembangkan dalam berbagai program pelayanan. Respontifitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan apresiasi serta tujuan tuntutan warga pengguna layanan (Agus Dwiyanto, 2006: 148). Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti berkaitan dengan evaluasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial mengenai gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru mengenai kebijakan dan aturan yang diterapkan dalam penanganan gelandangan pengemis, sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan **seksi pembinaan dan penyuluhan bapak Fendra Monas S.A,P pada tanggal 28 juni 2021 dengan pertanyaan** “ bagaimakah penegakan hokum tentang sanksi memberikan uang kepada pengemis berlaku dimasyarakat? Beliau mengatakan:

“ untuk peneggakan hokum dalam penertiban gelandangan dan pengemis maka diberlakukan kebijakan bahwa adanya sanksi yang berlaku jika memberikan gelandangan dan pengemi uang. Diharapkan bagi masyarakat untuk partisipasinya untuk menaati aturan yang berlaku. Jika masyarakat masi saja memberikan gelandangan dan pegemis uang maka tindakan pembinaan atau pun rehabilitasi tidak

akan membuat GEPENG jera karna jalanan atau masyarakat masi menghasilkan uang bagi mereka sehingga merka akan kembali kejalanan lagi”

Hal ini diperkuat dengan hasil lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak banyak tau tentang hokum yang berlaku dan peraturan terkait pun tidak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan untuk indicator responsifitas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa aturan pemberlakuan sanksi memberi uang kepada gelandangan dan pengemis belum berjalan dengan baik sehingga gelandangan dan pengemis yang sudah ditangani oleh satpol PP kembali kejalanan yang disebabkan masyarakat masih saja menghasilkan uang bagi gelandangan dan pengemis yang berada dijalan, sehingga kebijakan ini dianggap belum berjalan dengan optimal.

5. Ketetapan

Ketetapan berarti kelayakan, kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomedasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan dengan menilai apakah hasil dari yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantive, karena kriteria ini menyangkut tujuan bukan cara atau instrument untuk meralisasikan tujuan tersebut. Ketetapan adalah kemampuan mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Ketetapan merupakan suatu factor yang diperlukan seseorang dalam mencapai target yang diinginkan. Berkaitan dengan masalah Evaluasi Peraturan Dearah kota Pekanbaru nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Mengenai Gelandangan dan Pengemis di kota Pekanbaru, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak **Agustian, AP, M.SI, (30 Juni 2021)** apakah penetapan peraturan dan hokum memeberikan hasil yang masikmal? Beliau mengatakan hal berikut ini:

“ dalam penertiban gelandangan dan pengemis ini kami tidak hanya melakukan patroli ataupun razia gabungan untuk menertibkan gelandangan dan pengemis, kebijakan pun sudah di dibuat agar masyarakat turut andil dalam penertiban dengan cara mengikuti aturan yang diberlakukan jika aturannya saja tidak diacuhkan oleh masyarakat maka fungsi dari penertiban yang dilakukan pun hanya memberi jera sesaat dan keberadaan gelandangan dan pengemis ini akan terus menerus menjadi persoalan yang akan dihadapi”.

Diketahui bahwa masyarakat acuh terkait kebijakan yang berlaku yang didasari atas rasa kemanusiaan dan empati terhadap kondisi gelandangan dan pengemis yang memprihatinkan sehingga mengakibatkan kebijakan tidak berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan untuk indikator ketetapan kebijakan yang diberlakukan dinas sosial maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam penertiban gelandangan dan pengemis sangat berpengaruh besar terhadap penanganan maupun penertiban yang dilakukan dinas sosial untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis yang selalu muncul dipermukaan.

6. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan hubungan efektivitas kebijakan dengan hasil yang diperoleh ataupun suatu upaya yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan gelandangan dan pengemis dikota William N Dunn mengungkapkan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah(Dunn: 2003:430). Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti berkaitan dengan evaluasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial mengenai gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru mengenai kebijakan dan aturan yang diterapkan dalam penanganan gelandangan pengemis, sesuai hasil wawancara yang

dilakukan oleh peneliti dengan **seksi rehabilitas tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdangangan orang Agustian, AP, M.SI, (30 Juni 2021)** apakah hukum yang berlaku cukup dalam mengatasi permasalahan yang ada? Beliau mengatakan:

“ sesuai dengan peraturan yang diberlakukan dalam penanganan gelandangan dan pengemis ini akan di beri sanksi bagi sang pemberi kepada gelandangan dan pegemis, serta telah diadakanya razia maupun rehabilitas terhadap GEPENG ini diharapkan memberikan dampak terhadap gepeng yang terjaring razia. Penertiban gelandangan dan pengemis ini sudah berjalan dengan baik akan tetapi perilaku masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungannya kebijakan dalam mangatasi PMKS terutama gelandangan dan pengemi. Sehingga peran masyarakat sangat berpengaruh dalam penertiban gelandangan dan pengemis ini agar kebijakan yang diterapkan berjalan dengan efektif. Terkait dengan sanksi pidana bagi pemberi uang kepada gelandangan dan pengemis terdapat dalam pasal pasal 505 kitap undang-undang hukum pidana “(KUHP)” memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis berupa ancaman oppidana kurungan paling lama enam minggu, diharapkan masyarakat dapat patuh pada aturan yang berlakuakan”

Bukti lapangan mengungkapkan bahwa belum ada kasus jalannya pidana terhadap orang yang memberi uang kepada pengemis dikota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan obeservasi lapangan untuk indicator kecukupan dapat diketahui terkait keberlangsungan peraturan pemberian sanksi terhadap pemberi uang kepada gelandangan dan pengemis yang bertujuan agar PMKS yang berada dijalanan berkurang yang dikarenakan jalanan tidak lagi menghasilkan uang atau tidak lagi menjdai sumber mata pencarian bagi GEPENG tersebut. dengan sanksi pemberian uang kepada gelandangan dan pengemis ini diharapkan masyarakat patuh akan aturan yang telah diberlakukan.

**4. Hambatan-Hambatan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 12 Tahun Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial
Mengenai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat dikatakan bahwa hambatan dalam penertiban gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru tersebut adalah:

1. Terbatasnya dana dalam pembinaan gelandangan dan pengemis sehingga penanganannya pun menjadi tidak efisien dan efektif.
2. Kurang prasara untuk penampungan gelandangan dan pengemis berupa panti besar untuk menampung gelandangan dan pegemis yang lanjut usia dan tidak memiliki keluarga.
3. Kebijakan yang diterapkan belum berjalan dengan optimal sehingga gelandangan dan pengemis masih berada disekitaran kota maupun ditempat-tempat umum.
4. Kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di kota Pekanbaru.
5. Penanganan maupun pembinaan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis belum memberikan efek jera bagi gelandangan dan pengemis tersebut sehingga gelandangan dan pengemis yang sudah mendapatkan pembinaan tetap kembali kelajanan.
6. Waktu yang dijalankan untuk razia masih belum optimal yang dikarenakan adanya pembagian tugas terhadap satpol PP uantuk menangani kesejangan sosial lainnya sehingga tidak terfokus pada gelandangan dan pengemis saja.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Mengenai Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru dikatakan “kurang berjalan dengan optimal”, sehingga dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Mengenai Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru belum lah berjalan dengan efektif. Penangan gelandangan dan pengemis yang terjaring razia hanya bersifat preventif yang sifatnya hanya sementara karena belum menagatasi permasalahan gepeng dengan tuntas. Rekomendasi yang digunakan dalam menanggulangi permasalahan keberadaan PMKS terutama gelandangan dan pengemis ialah disediakannya tempat atau panti besar untuk gelandangan dan pengemis yang lanjut usia dan tidak memiliki keluarga sehingga gelandangan dan pengemis tidak kembali lagi kejalanan dan menimbulkan tindakan yang dapat disalahgunakan bagi masyarakat yang kurang bertanggung jawab.
2. Dari hasil penelitian, penulis menemukan beberapa factor yang menjadi penghambat dalam penertiban gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru, antara lain: kurangnya sarana dan prasara dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang terjaring razia, kurangnya dana yang dibutuhkan dalam penanganan gelandangan dan pengemis, dan tidak terlaksananya kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk tidak memberikan gelandangan dan pengemis uang serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam penegakan kebijakan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang di anggap relevan dan diharapkan dapat membantu dinas sosial dan satpol pp dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru, antara lain:

1. Untuk menertibkan gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan penyuluhan maupun pembinaan diharapkan bisa dibentuknya komunitas atau lembaga yang didalamnya terdapat gelandangan dan pengemis bisa mentrampilkan karyanya sehingga karya yang ditampilkan akan di apresiasi oleh masyarakat dan keberadaanya akan lebih dihargai oleh masyarakat.
2. Membentuk tim pengawas khususnya untuk menertibkan gelandangan dan pengemis serta menertibkan kebijakan yang mengatur permasalahan PMKS ataupun gelandangan dan pengemis, serta dilengkapinya prasana yang dapat digunakan oleh para gelandangan dan pengemis yang tidak memiliki keluarga yang diharapkan peraturan tentang penanganan gelandangan dan pengemis bisa lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Dunn, W.N. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. PT. Hanandita Graha Widya.
- G.S Diponolo.1975. Ilmu Negara. Jakarta: Balai pustaka..
- Gaffar, Afan. 2009. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Gulo W. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: Gramedia.
- Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta Sinar Grafika.
- Kansil. CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Moleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
- Munaf, Yusri 2015. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru
- Musanef. 1992. Manajemen Kepegawaian Di Indonesia. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Ndraha. 2011. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho D, Riant. 2009. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Subarsono. 2005. Anaalisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Edisi Pertama. Jakarta. Kencana Preneda Media Group.
- Wastitiono,Sadu. 2011. *menajemen pemerintahan daerah*. Bandung: Alqa Print.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Jurnal-Jurnal

1. Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng), (Sri Kuntari Dan Eny Hikmawati, Vol. 41, No. 1)
2. Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis,(Tyas Martika Anggriana, Noviyanti Kartika Dewi, , Vol. 7 No.)
3. Analisis Implementasi Peraturan Daerah N0. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru(Studi Kasus Penertiban, Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis),(Reza Febriani)
4. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban Dan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008),(Robby Kurniawan Junaidy, Volume 1 No. 2)
5. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru),(Muhammad Adriansyah, Vol. 4 No. 1)
6. Evaluasi Program Pemberdayaan Eks Penyandang Tuna Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Pada Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015 (Adhe Akbar Apiantara, Vol. 4 No. 2)